

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah terkecil dari sebuah negara yang keadannya sangat berbeda dengan wilayah perkotaan. Kesan tertinggal dan terlupakan sering melekat kepada wilayah desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah maupun kualitas infrastruktur yang tidak sebanyak maupun sebagus infrastruktur yang ada di perkotaan, begitu juga dengan tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan yang kadang dianggap sebelah mata. Menurut Undang-undang tentang Desa Bab I Pasal I, yang tergolong sebagai desa adalah desa dan desa adat ataupun dapat disebut dengan nama lain. Dan desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat selama masih dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah akhirnya membuat dan menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan hak usul maupun tradisional kepada masing-masing desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 72 ayat 1 (c dan d) UU No. 6 Tahun 2014, masing-masing desa berhak menerima dana paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang bersumber masing-masing dari pajak maupun retribusi daerah dan dana perimbangan dari APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang nantinya akan dikategorikan sebagai pendapatan transfer dalam APBDe

Salah satu tujuan dari penggunaan dana APBDes dari pendapatan transfer yang ada adalah untuk pembentukan BadanUsaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai dengan Undang-undang tentang Desa Bab X Pasal 87, BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, seperti sumber daya alam, ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam Pasal 90 dikatakan bahwa Pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa seharusnya mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Sehingga dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatannya, penting untuk mengawasi dan menilai kinerja BUMDes.

Semasa reformasi, pembentukan BUMDes sudah didukung oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 dan Permendagri No. 39 Tahun 2010. Sehingga dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maupun Permendes No. 4 Tahun 2015 maka pijakan dalam pendirian BUMDes semakin kuat. Desa juga dapat mendirikan usaha desa bersama desa lain yang disebut dengan BUMDesa

Selain itu, keberadaan BUMDes harus berbadan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memiliki karakteristik antara lain, harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.

Dalam Pasal 135 Peraturan Pemerintah Desa disebutkan bahwa modal awal BUMDes berasal penyertaan modal desa yang berasal dari APBDes dan lainnya, serta penyertaan modal dari masyarakat desa. Karena modal BUMDes berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, jadi kepentingan BUMDes adalah guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan

masyarakat desa, dan bertujuan untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa. Bukti bahwa BUMDes adalah organisasi yang teratur dapat dilihat dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola BUMDes setidaknya harus terdiri dari penasehat; dan pelaksana operasional. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan pelaksana operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. BUMDes dipimpin oleh seorang Direktur BUMDes yang membawahi sekretaris, bendahara dan kepala-kepala manajer unit setiap usaha, yang diawasi bersama oleh pengawas Badan Permusyawaratan Desa dan juga Kepala Desa.

BUMDes dianggap telah berdiri dan berbadan hukum sejak disahkannya kesepakatan dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa, seperti yang tertulis dalam Pasal 132 Pasal Pemerintah Desa. Salah satu hal yang menarik dari pendirian BUMDes adalah berdirinya unit-unit usaha baru di setiap desa yang sesuai dengan kondisi sumber daya alam maupun manusia sekitar disertai dengan kemajuan zaman yang semakin memudahkan kegiatan operasional BUMDes berupa teknologi informasi. Selain kemajuan teknologi informasi, diperlukan juga adanya tata kelola manajemen yang baik. Salah satu yang menarik adalah unit BUMDES Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, yaitu Toko Desa. Toko Desa dipilih karena berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, didapati bahwa tidak setiap desa memiliki unit dalam bentuk Toko Desa. Penelitian yang dilakukan terhadap unit Toko Desa juga belum banyak dilakukan. Selain itu, Toko Desa BUMDES Tirta Mandiri ini mengklaim sudah menggunakan IT dalam berbagai kegiatan jual beli yang dilakukan, kerja sama dengan berbagai *vendor* dan UMKM yang berdasarkan asas kekeluargaan di wilayah sekitar, serta pengelolaan manajemen unit yang mandiri.

Toko BUMDes Ponggok sendiri sudah berbadan hukum legal, dan kini memiliki status sebagai PT. Dimana setiap saham toko yang diperjualbelikan dicatat di bank milik desa. Sumber modal Toko Desa berasal dari keuntungan toko, serta dana dari APBDes untuk setiap unit BUMDes yang ada. 45% saham

yang beredar dari Toko Desa dimiliki oleh 250 kepala keluarga dengan nominal dari Rp 100.000 sampai dengan Rp 5.000.000, dan 55% sisanya adalah saham ditahan. Maka dapat disimpulkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, yaitu modal dasar Rp 500.000.000, modal ditempatkan dan disetor penuh Rp 500.000.000 terdiri dari 500 lembar saham lebih, sehingga 45% dimiliki oleh pemegang saham dan 55% sisanya oleh Pemerintah dan unit Toko Desa. Sehingga, pertanggungjawaban direktur adalah kepada komisaris pemerintah desa.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berangkat dari fenomena di atas maka penelitian terdahulu yang mendukung penulisan penelitian ini adalah penelitian dari Dian Cahyaningrum (2009) yang membahas tentang pentingnya sistem *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero, mengingat Persero tidak hanya bersifat *profit-oriented*, tetapi juga mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sistem GCG diatur diantaranya pada UU No. 19 tahun 2003 dan UU No. 40 tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian Dian, Persero di Indonesia rata-rata sudah memiliki sistem GCG yang baik. Sistem teknologi dan informasi juga diklaim sudah digunakan. Namun, terdapat kelemahan hukum atas Persero yang belum menerapkan GCG dengan baik. Hukum di Indonesia dianggap terlalu lemah untuk memberi sanksi kepada Persero yang belum melaksanakan GCG (*soft law*). Sebut saja Pasal 97 ayat (3), yang menjatuhkan sanksi hanya berupa tanggung jawab secara pribadi kepada anggota Direksi yang terbukti bersalah atau lalai dalam tugasnya. Hukum di Indonesia ini berbeda dengan hukum di Amerika Serikat yang mana dalam pelaksanaan GCG-nya didukung oleh hukum yang keras (*hard law*). Sebut saja *The Sarbanes-Oxley Act of 2002* (SOX) yang hukumannya adalah berupa sanksi pidana atau perdata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia adalah sekedar *code of conduct* (etika bisnis) semata). Hambatan lainnya adalah adanya intervensi politik dalam manajemen Persero. Bahkan dituliskan, bahwa pertimbangan politis selalu lebih besar jika

dibandingkan dengan pertimbangan profesionalisme. Begitu juga dengan hasil penelitian Wawan Sukmana et al., (2014) yang meneliti tentang kinerja baik keuangan maupun manajemen pada BUMD. Penelitian Wawan dan Irman ini menunjukkan hasil yang hampir sama dengan penelitian Dian sebelumnya. Sebut saja diantaranya adalah masalah internal berupa belum terlaksananya GCG dan adanya pihak direksi yang tidak kompeten dalam kegiatan manajemen dan bisnis.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah intervensi atau kepentingan yang menyertai proses manajemen dan bisnis pada BUMN dan BUMD yang bersangkutan. Pada BUMN tidak dituliskan tentang intervensi negara (dalam hal ini pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi), namun lebih kepada kepentingan intervensi politik. Sedangkan pada BUMD, dinyatakan bahwa ditemukan terlalu banyak intervensi dari pihak eksekutif maupun legislatif. Dituliskan juga bahwa pemerintah memberikan aturan teknis yang terlalu banyak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada kegiatan manajemen dan keuangan unit Toko Desa yang menyertakan pengelolaan teknologi di dalamnya. Desa Ponggok dipilih oleh peneliti sebagai subjek penelitian karena peneliti sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pihak Perangkat Desa maupun Karyawan BUMDES dan peneliti ingin mengetahui kinerja dari unit Toko Desa dalam perannya yang turut meningkatkan Pendapatan BUMDES.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti perlu mengajukan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen keuangan unit Toko Desa Ponggok dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang ada?
2. Bagaimana peran Teknologi Informasi dalam meminimalisir adanya asimetri informasi di BUMDes?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui manajemen keuangan unit Toko Desa Ponggok dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.
2. Memaparkan peran Teknologi Informasi dalam meminimalisir adanya asimetri informasi di BUMDes

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki manfaat bagi beberapa pihak, yakni:

a. Teoritis

Peneliti menggunakan teori keagenan sebagai landasan untuk melakukan penelitian dalam bentuk pengimplementasian teori tersebut.

b. Empiris

Dengan penelitian yang dilakukan pada Teknologi Informasi untuk mengelola keuangan di unit Toko Desa BUMDes maka akan diketahui proses pengelolaan manajemen dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja BUMDES.

c. Kebijakan

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak internal desa dan BUMDes sendiri, bahwa peraturan maupun kebijakan dan ketersediaan Teknologi Informasi di unit Toko Desa apakah telah atau belum menjadi faktor pendukung dalam kinerja unit dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMesS.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian karena disahkannya UU No. 6 tahun 2014 yang memberikan hak istimewa kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan masyarakat sendiri sesuai dengan kondisi desa, namun tetap dalam sesuai dengan lingkup sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia tanpa mengesampingkan perkembangan Teknologi Informasi yang ada. Karena itulah, dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas Toko Desa Ponggok dalam hal pengelolaan manajemen dan keuangan dengan memanfaatkan teknologi, serta manfaatnya dari penelitian ini dengan 3 perspektif, yakni teoritis, empiris, dan kebijakan. Diuraikan juga sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab 2: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang beberapa landasan teori yang mendukung penulisan penelitian ini, yaitu teori tentang *Good Corporate Governance (GCG)* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes. Disertakan juga penelitian terdahulu dan kerangka konseptual penelitian ini.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini memaparkan penggunaan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam penulisan dan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa survei pra-penelitian dan penelitian lapangan dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi yang menghasilkan jenis data primer dan data sekunder guna mendukung data primer yang diperoleh. Penelitian dilakukan di unit Toko Desa BUMDES Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Sehingga informan juga terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDES, Kepala Unit Toko Desa, dan pihak desa lain yang berkepentingan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi gambaran umum tentang BUMDES dan unit Toko Desa Ponggok sebagai subjek dan objek penelitian. Pada bagian hasil penelitian dijelaskan tentang proses manajemen mulai dari manajemen pusat maupun unit sampai dengan kegiatan jual beli yang berhubungan dengan *vendor* menggunakan Teknologi Informasi yang berjalan dengan asas kekeluargaan untuk merangkul UMKM dengan didukung data berupa dokumen dan kutipan wawancara serta pembahasan atas hasil penelitian tersebut.

Bab 5: Simpulan dan Saran

Bab ini berisi hasil simpulan dan saran yang diperoleh setelah dilakukan penelitian lengkap terkait kinerja unit usaha Toko Desa BUMDES Ponggok